

<b>DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT</b>
<b>No. 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari : Senin</b>
<b>Tanggal : 6 Mei 2024</b>
<b>Jam : 13.11 WIB</b>

**ASLI**

Banyumas, 04 Mei 2024

Nomor  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT a.n. **ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.**, terhadap Permohonan Nomor : 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Perseorangan**)

Kepada Yth.,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Cq. Majelis Hakim Konstitusi Yang Memeriksa dan Memutus**  
**Perkara Nomor : 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**Di**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Arif Budiman, S.E.  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1 (satu), Nomor urut 2 (dua).  
Alamat : Jl. Patriot No. 24 Purwokerto, RT 03 RW 10, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa-Tengah.

Sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Banyumas 1 (satu), Nomor urut 2 (dua), yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis** tertanggal 19 April 2024 dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (**terlampir dan sebagai alat Bukti PT-2**).

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 20/SK/DNG/IX/2024 tertanggal 20 April 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Donni Priowicaksono, S.H. ( NIA : 19.01214)
2. Gigih Algano, S.H. (NIA: 20.01256)

Keduanya adalah Advokat pada Kantor D&G Law Firm yang beralamat di Jalan Perintis Nomor 384, Perum. Purnawira Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Nomor HP : 085875834446, e-mail : gigihalgano90@gmail.com , Kartu Tanda Advokat: NIA: 19.01214 (Donni Priowicaksono, SH.) dan NIA: 20.01256 (Gigih Algano, SH.); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT;**

**A. Perihal Mengenai Identitas dan Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

Bahwa sebelum kami menyampaikan Keterangan/ Jawaban dari Pihak Terkait (perseorangan), kami akan menyampaikan identitas *principal* Pihak Terkait secara lengkap, dan sekaligus hal ini membuktikan kepentingan / kedudukan hukum Pihak Terkait dalam perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut :

- 1) Nama : Abdullah Arif Budiman, S.E., tempat tanggal lahir: Banyumas, 01 April 1977, Nomor KTA Partai Demokrat : 1130211220585977, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 391 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan Banyumas 1 (Bukti PT- 5);
- 2) Berdasarkan:
  - Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tertanggal 17 Maret 2024 Nomor: 1101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Lampiran II ( **Bukti PT- 4**)
  - Serta juga berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan objek sengketa), pada Lampiran VI, khususnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas 1 dari Partai Demokrat.

Berdasarkan kedua keputusan tersebut, Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) dinyatakan memperoleh suara sebanyak **4.327** suara (Empat ribu tiga ratus dua

puluh tujuh suara / terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Demokrat untuk Dapil Banyumas 1);

Bahwa, sedangkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, menurut dalil Pemohon Perseorangan ( Hj. Maryatin, S.Pd.) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan Banyumas 1 dari Partai Demokrat, dalam Surat Permohonannya yakni :

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.429	406
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4.327	4.051	276

Berdasarkan deskripsi di atas membuktikan bahwa Addullah Arif Budiman, S.E. mempunyai kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam perkara 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

#### **B. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait**

Bahwa selanjutnya kami uraikan mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2023, Permohonan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPRK;
2. Bahwa Permohonan beserta Perbaikannya dicatat dalam e-BPRK pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sedangkan Permohonan PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 24 April 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2023;
3. Bahwa pada sidang **Pemeriksaan Pendahuluan** yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, Mahkamah memberikan kesempatan waktu kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi/jawaban atas pokok-pokok Permohonan PEMOHON dan penyerahan bukti-bukti sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, sudah diterima oleh Mahkamah;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2023, penyerahan keterangan PIHAK TERKAIT diajukan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang **Pemeriksaan Persidangan**;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .

Bahwa penyusunan Keterangan Pihak Terkait ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 **Lampiran III.2** mengenai Pedoman Penyusunan Keterangan Pihak Terkait (Perseorangan) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa yang menjadi **objek sengketa dalam perkara ini** yakni **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Objek Sengketa).

Bahwa, setelah mempelajari berkas Permohonan Nomor : 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon (**Perseorangan**) beserta Perbaikan Permohonan tertanggal 26 Maret 2023, maka kami sebagai Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan yang akan diuraikan sebagai berikut :

## **I. EKSEPSI**

### **1.1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkawa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut dengan PMK No. 2 Tahun 2023*), yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon (KPU) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD **secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya** calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa Keputusan KPU sebagaimana dimaksud di atas yakni **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **Secara Nasional** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut **Keputusan Objek Sengketa**);
3. Bahwa ternyata dalam petitum permohonan Pemohon Nomor 2, yang **dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan** adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas. Bahwa **seharusnya** yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
4. Bahwa dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang membatalkan Keputusan KPU Tentang Hasil Pemilu DPR dan DPRD **secara nasional** yang mempengaruhi **perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya** calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, **BUKAN** Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
5. Bahwa oleh karena yang **dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan** (yakni Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024) bukan merupakan Keputusan KPU tentang Tentang Hasil Pemilu DPR dan DPRD **secara nasional** yang mempengaruhi **perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya** calon anggota DPR dan/atau DPRD, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini.
6. Bahwa oleh karena Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara PHPU, dengan demikian Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*.
7. Bahwa oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard)**.

## 1.2. Eksepsi Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II huruf c disebutkan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 yakni Partai Demokrat. dengan nomor urut 14 (empat belas).
2. Bahwa dalam perkara a-quo yang menjadi Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sedangkan kedudukan pemohon dalam konteks perkara a-quo adalah sebagai Partai Demokrat **tidak dirugikan** oleh Keputusan Objek Sengketa, karena baik Hj. Maryatin, Spd (Pemohon) maupun Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) sama-sama merupakan Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat.
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tidak dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa, maka Partai Demokrat sebagai Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan dalam perkara a-quo, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.
4. Bahwa selanjutnya, dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II huruf c disebutkan Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten **KUDUS**, sedangkan dalam petitum permohonan angka 2, pemohon meminta pembatalan atas Keputusan KPU mengenai perolehan suara di **Kabupaten Banyumas** sepanjang Daerah Pemilihan 1. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan Keputusan tersebut dikarenakan Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten **KUDUS** dan tidak mempunyai kepentingan atas perolehan suara untuk Calon DPRD Kabupaten Banyumas.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2023 disebutkan bahwasanya Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d, permohonannya diajukan **secara terpisah** dari permohonan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Bahwa pasal di atas mempunyai makna dan memberikan penegasan yakni suatu permohonan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) harus dibedakan dan diajukan secara terpisah antara pengajuan permohonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan pengajuan permohonan oleh Perseorangan.

7. Bahwa dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan di atas yang mencampuradukkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik dengan Perseorangan adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PMK No. 2 Tahun 2023. Oleh karena permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**1.3. Eksepsi *Error in Objectum* (Salah dalam Menentukan Objek Sengketa)**

1. Bahwa seharusnya yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tetapi dalam petitum nomor 2 yang **dimohonkan untuk dibatalkan justru Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024**.
2. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dalam menentukan objek sengketa (*error in objectum*) sehingga sudah beralasan agar Mahkamah tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya. Dengan demikian permohonan Pemohon sangat beralasan untuk dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**1.4. Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas atau obscur libel**

**1. Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa**

- a. Bahwa dalam posisinya pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyatakan yang menjadi Keputusan Objek Sengketa adalah **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **Secara Nasional** Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; akan tetapi dalam Petitum nomor 2, yang dijadikan sebagai Keputusan Objek Sengketa untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas.
- b. Oleh karena adanya perbedaan objek sengketa dalam perkara a-quo, maka menimbulkan ketidakjelasan mengenai Keputusan KPU yang mana yang dijadikan sebagai Keputusan Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*)

2. **Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon.**
  - a. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II **huruf c** disebutkan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 yakni Partai Demokrat. dengan nomor urut 14 (empat belas); akan tetapi dalil Permohonan Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon angka II **huruf d**, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
  - b. Oleh karena terjadi perbedaan kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ataukah sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD, maka menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*)
3. **Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan posita Permohonan nomor 1 dan nomor 2**
  - a. Pada Posita nomor 1, Pemohon menyatakan pengurangan suara sebanyak 200 suara di Kecamatan Patikraja. Dalil ini sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak disebutkan di Kelurahan mana dan di TPS nomor berapa, dan tidak disebutkan berkurang suaranya beralih kepada siapa ?! Kami Pihak Terkait sangat menyangsikan Alat Bukti Pemohon Bukti P.3 itu berupa apa ?!  
  
Bahwa oleh karena dalil Pemohon pada posita nomor 1 sangat tidak jelas dan kabur, maka tidak diverifikasi kebenarannya, sehingga juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya
  - b. Pada Posita nomor 2, Pemohon menyatakan adanya “penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara.”  
  
Posita ini sangat tidak jelas dan kabur, tidak disebutkan siapa Caleg yang bertambah perolehan suaranya, di kelurahan mana dan di TPS nomor berapa ?! dan penambahan suara tersebut berasal dari suaranya siapa ?!



- c. Berdasarkan ketidakjelasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*).
4. **Kabur atau tidak jelas berkaitan dengan perhitungan suara menurut Pemohon yang tidak klop/tepat.**
- a. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh suara total sebanyak 4429, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan atau tidak memperinci angka 4429 tersebut didapatkan dari suara Caleg siapa atau suara Partai Politik peserta pemilu mana ?! dari TPS kelurahan mana ? Bahkan setelah kami mengadakan perhitungan berdasarkan dalil-dalil Pemohon dari posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 29, ternyata didapat hasil yang tidak klop/ tidak pas dengan angka 4429.
- b. Berdasarkan ketidakjelasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan dari Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima** (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**1.5. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Prematur dan Tidak Prosedural Karena Pemohon Tidak Menempuh Upaya Keberatan (Upaya Administratif)**

1. Bahwa setelah kami Pihak Terkait mencermati Surat Permohonan Pemohon dan bertanya secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas dan KPU Kabupaten Banyumas, ternyata diperoleh bukti fakta hukum bahwa sejak hari dan tanggal pemungutan suara sampai dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, Pemohon ( Hj. Maryatin, S.Pd.) **tidak pernah melakukan atau menempuh Upaya Keberatan** (Upaya administratif) di tingkat penyelenggara pemilu manapun atas perolehan suara sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2024.
2. Hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon merasa tidak keberatan dengan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.). Seharusnya Pemohon secara sportif menerima Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu calon anggota DPRD, akan tetapi dalam kenyataannya justru Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan KPU tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak pernah menempuh sarana keberatan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan **TIDAK DAPAT diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### **Deskripsi Umum Keterangan/Jawaban Pihak Terkait menanggapi permohonan Pemohon Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:**

Bahwa pada prinsipnya **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan **Pemohon**, terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.

Bahwa kami Pihak Terkait (Abdullah Arif Budiman, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Daerah Pemilihan Banyumas 1, nomor urut 2 dari Partai Demokrat) menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan **akan disertai kontra alat bukti terkait** terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Hj. Maryatin, Spd, Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Daerah Pemilihan Banyumas 1, nomor urut 1 dari Partai Demokrat) hanya pada Dapil yang dimohonkan. Dimana keterangan/jawaban Pihak Terkait juga akan diperkuat dengan alat-alat bukti cukup.

Bahwa **penting** untuk disampaikan di sini, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon mulai posita 1 (satu) sampai dengan posita 29 (duapuluh sembilan) **keseluruhannya tidak benar**, dan merupakan dalil karangan Pemohon sendiri belaka, yang tidak mungkin dapat diperkuat dengan suatu alat bukti, sehingga apabila Pemohon mempunyai alat bukti surat untuk memperkuat dalil-dalilnya dalam posita, maka dapat diduga kuat bahwa alat bukti surat tersebut sangat diragukan kebenarannya dan keabsahannya. Dan khususnya posita nomor 1 dan nomor 2, posita tersebut sangat tidak jelas dan kabur, karena dalam Posita 1 tidak disebutkan secara jelas dan terperinci di kelurahan mana dan di TPS mana hilangnya 200 suara Pemohon, dan beralih ke siapa suara pemohon ?! Sedangkan pada Posita nomor 2 tidak disebutkan nama Caleg yang bertambah 76 suara, serta juga tidak disebutkan di kelurahan mana dan TPS nomor berapa bertambahnya suara Caleg yang dimaksud oleh Pemohon ?!

Bahwa terlebih dahulu kami Pihak Terkait akan menampilkan persandingan perolehan suara antara Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd. nomor urut 1 dengan Abdullah Arif Budiman, S.E. nomor urut 2) calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Dapil

Banyumas 1 dari Partai Demokrat. Menurut Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.) dalam Surat Permohonannya mendalilkan persandingan perolehan suara sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4023	4429	<b>406</b>
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4327	4051	276

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 4429 (empatribu empatratus duapuluh Sembilan) suara, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Banyumas melalui Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas perolehan suaranya ditetapkan sebanyak 4023 (empatribu duapuluh tiga) suara, sehingga Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 406 (empatratus enam) suara. Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Abdullah Arif Budiman, S.E.) menurut perhitungan Pemohon memperoleh suara sebanyak 4051, akan tetapi oleh KPU Kabupaten Banyumas melalui Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas perolehan suaranya ditetapkan sebanyak 4327, sehingga Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan jumlah suara sebanyak 276.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait sangat keberatan dan tidak sependapat, karena dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalil Pemohon tersebut hanyalah khayalan Pemohon belaka, karena tidak jelas dasar perhitungannya serta sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti cukup, bahkan Pihak Terkait menduga seandainya saja Pemohon menunjukkan adanya bukti surat / tertulis, maka dapat diduga bukti tersebut merupakan bukti yang sangat diragukan kebenarannya dan keabsahannya.

Dalam Jawaban/Keterangan Pihak Terkait pada bagian Pokok Perkara berikutnya, Pihak Terkait akan membuktikan (dengan alat-alat bukti) bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah keliru dan tidak didukung dan diperkuat oleh alat bukti.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang terdapat dalam Posita-Posita Permohonan Pemohon, Dimana pada bagian

ini, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya. Bantahan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Pada Posita Permohonan nomor 1, Pemohon menyatakan pengurangan suara sebanyak 200 suara di Kecamatan Patikraja. Dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali. Disamping itu dalil ini sangat kabur dan tidak jelas, karena tidak disebutkan di Kelurahan mana dan di TPS nomor berapa, dan tidak disebutkan berkurang suaranya beralih kepada siapa ?! Kami Pihak Terkait sangat menyangsikan Alat Bukti Pemohon Bukti P.3 itu berupa apa ?!

Bahwa oleh karena dalil Pemohon pada posita nomor 1 sangat tidak jelas dan kabur, maka tidak diferivikasi kebenarannya, sehingga juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya

Dengan demikian membuktikan bahwa tidak terdapat adanya pengurangan suara Pemohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti.

2. Pada Posita nomor 2, Pemohon menyatakan adanya “penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara.”

Posita ini sangat tidak jelas dan kabur, tidak disebutkan siapa Caleg yang tambah perolehan suaranya, di kelurahan mana dan di TPS nomor berapa ?! dan penambahan suara tersebut berasal dari suaranya siapa ?!

Bahwa yang benar tidak ada penambahan suara terhadap Caleg di tiga Kecamatan tersebut ! (Bukti PT - 35, PT - 36, PT - 37)

3. Pada Posita nomor 3, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Patikraja Desa Notog TPS No. 16 karena pada C Salinan mendapat 1 suara namun di D Hasil Pemohon justru menyebut mendapatkan 2 suara. Seharusnya jika ini benar, maka Pemohon seharusnya diuntungkan 1 suara, bukan berkurang. Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 6) Pemohon tidak mendapatkan suara di TPS yang dimaksud.

Dengan demikian dalil Pemohon dalam Posita nomor 3 tidak terbukti benar.

4. Pada Posita nomor 4, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Karanglewas Lor TPS 10 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 7) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga dalil Pemohon berkurang 1 suara, tidak terbukti.

5. Pada Posita nomor 5, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Pasir Kidul TPS 11 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 8) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

6. Pada Posita nomor 6, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Karangklesem TPS 01 sebanyak 8 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.

Menurut Kami, Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan angka apakah berkurang 8 atau 6 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 9) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 8 suara & D Hasil = 8 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak jelas.

7. Pada Posita nomor 7, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 02 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 10) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti

8. Pada Posita Nomor 8, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 11 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 11) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga

- membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
9. Pada Posita Nomor 9, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 18 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 12) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
  10. Pada Posita Nomor 10, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 22 sebanyak 4 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 4 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 13) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 4 suara & D Hasil = 4 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
  11. Pada Posita Nomor 11, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 25 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 14) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
  12. Pada Posita Nomor 12, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 30 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 15) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

13. Pada Posita Nomor 13, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Purwokerto Kulon TPS 4 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 16) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
14. Pada Posita Nomor 14, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 19 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.  
Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 17) membuktikan bahwa Pemohon tidak mendapatkan suara satupun. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
15. Pada Posita Nomor 15, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangpucung TPS 06 sebanyak 41 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 41 suara, D Hasil = 20 suara.  
Menurut kami, Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan angka apakah berkurang 41 atau 21 suara. Dan pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 18) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak jelas.
16. Pada Posita Nomor 16, (Posita nomor 16 ini Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan 5 suara bagi Pihak Terkait) Pemohon menyebutkan penambahan suara Calon Anggota DPRD lain atas nama Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Tanjung, TPS 18 sebanyak 5 suara. Karena menurut Pemohon data di C Salinan = 0, sedangkan data di D Hasil = 5. Atau dengan kata lain Pemohon mendalilkan bahwa serusnya Pihak Terkait tidak mendapat suara di TPS tersebut, akan tetapi ditulis di D Hasil memperoleh 5 suara.  
Menurut pendapat kami, dalil pemohon tersebut sangat ngawur dan tidak benar.  
Pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 19) membuktikan bahwa Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait ) memperoleh suara sebanyak 5 yaitu pada C Salinan = 5

namun pada D Hasil = 0 suara. Artinya yang sebenarnya justru Abdullah Arif Budiman S.E dikurangi/dirugikan 5 suara. Sehingga seharusnya Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) mendapat tambahan suara sebanyak 5 suara.

Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

17. Pada Posita Nomor 17, (pada posita 17 ini, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan 1 suara bagi Pihak Terkait) Pemohon menyebutkan Calon Anggota DPRD lain atas nama Abdullah Arif Budiman S.E di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Teluk TPS 07 mendapatkan tambahan 1 suara yaitu pada data C Salinan = 2 suara, namun D Hasil = 3 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 20) Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebanyak 3 yaitu pada data C Salinan = 3 dan pada D Hasil = 3 suara. Artinya Abdullah Arif Budiman S.E sudah benar mendapatkan 3 suara. Sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.

18. Pada Posita Nomor 18, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 10 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 21) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

19. Pada Posita Nomor 19, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 26 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 22) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

20. Pada Posita Nomor 20, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 28 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.



Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 23) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

21. Pada Posita Nomor 21, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 29 sebanyak 2 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 2 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 24) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 2 suara & D Hasil = 2 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

22. Pada Posita Nomor 22, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 34 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 25) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

23. Pada Posita Nomor 23, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Teluk TPS 48 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 26) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

24. Pada Posita Nomor 24, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Arcawinangun TPS 03 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 27) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

25. Pada Posita Nomor 25, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Arcawinangun TPS 17 sebanyak 92 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 92 suara, D Hasil = 0 suara.
- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 28) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 92 suara & D Hasil = 92 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
26. Pada Posita Nomor 26, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Kranji TPS 20 sebanyak 3 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 3 suara, D Hasil = 0 suara.
- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 29) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
27. Pada Posita Nomor 27, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Lor TPS 13 sebanyak 1 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 1 suara, D Hasil = 0 suara.
- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 30) yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohon tidak mendapatkan suara, namun Calon Anggota DPRD lainnya atas nama Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait) yang mendapatkan 1 suara di data C Salinan, tetapi data di D Hasil ditulis 0 suara. Sehingga dalil Pemohon justru membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E (Pihak Terkait) dirugikan 1 suara.
- Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.
28. Pada Posita Nomor 28, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Lor TPS 31 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.
- Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 31) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

29. Pada Posita Nomor 29, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Timur Kelurahan Purwokerto Wetan TPS 14 sebanyak 6 suara, karena menurut Pemohon data di C Salinan = 6 suara, D Hasil = 0 suara.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (PT - 32) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Salinan = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Sehingga membuktikan bahwa tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

Bahwa posita-posita tersebut, kami jelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1:

No Posita Pemohon	KECAMATAN	DESA	TPS	Dalil Pemohon		BUKTI Pihak Terkait		KETERANGAN
				C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	
3	Patikraja	Notog	16	1	2	0	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
4	Purwokerto Barat	Karanglewas Lor	10	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
5	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	11	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
6	Purwokerto Selatan	Karangklesem	1	6	0	8	8	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
7	Purwokerto Selatan	Karangpucung	2	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
8	Purwokerto Selatan	Karangpucung	11	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
9	Purwokerto Selatan	Karangpucung	18	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
10	Purwokerto Selatan	Karangpucung	22	4	0	4	4	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
11	Purwokerto Selatan	Karangpucung	25	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
12	Purwokerto Selatan	Karangpucung	30	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
13	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	4	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
14	Purwokerto Selatan	Karangpucung	19	1	0	0	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
15	Purwokerto Selatan	Karangpucung	6	41	20	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
18	Purwokerto Selatan	Teluk	10	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
19	Purwokerto Selatan	Teluk	26	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

20	Purwokerto Selatan	Teluk	28	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
21	Purwokerto Selatan	Teluk	29	2	0	2	2	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
22	Purwokerto Selatan	Teluk	34	1	0	1	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
23	Purwokerto Selatan	Teluk	48	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
24	Purwokerto Timur	Arcawinangun	3	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
25	Purwokerto Timur	Arcawinangun	17	92	0	92	92	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
26	Purwokerto Timur	Kranji	20	3	0	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
27	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	13	1	0	0	1	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
28	Purwokerto Timur	Purwokerto Lor	31	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
29	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	14	6	0	6	6	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

**TABEL 2 :**

NO POSITA	KECAMATAN	DESA	TPS	Dalil PIHAK TERKAIT		BUKTI		KETERANGAN
				C HASIL	D HASIL	C HASIL	D HASIL	
16	Purwokerto Selatan	Tanjung	18	0	5	5	0	Dalil Pemohon terbukti tidak benar
17	Purwokerto Selatan	Teluk	7	2	5	3	3	Dalil Pemohon terbukti tidak benar

Penjelasan dari Tabel di atas, yang membuktikan bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita-posita nomor tersebut di atas, tidak terbukti kebenarannya, adalah sebagai berikut :

1. Data perolehan suara di C Hasil ( C Salinan) adalah turunan/ salinan dari C plano masing-masing TPS, sedangkan data di D Hasil adalah data perolehan suara di Tingkat kecamatan berdasarkan C hasil. Dan yang dijadikan patokan perolehan suara yang benar yakni data yang di D Hasil. Sehingga menurut Pemohon, apabila data di D Hasil = 0, sedangkan data di C Hasil = 2, maka Pemohon menyimpulkan suaranya berkurang 2.

2. Sebagai contohnya, di Permohonan Pemohon posita nomor 4, di Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Karanglewas Lor, TPS 10, Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon pada data di Rekap Salinan C1 (maksudnya C Hasil) = 1, sedangkan di hasil Plano D (maksudnya D Hasil) = 0; maka kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkurang suaranya 1 suara.  
Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT - 7) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 1 suara & D Hasil = 1 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 1 suara, tidak terbukti.
3. Sebagai contoh lagi, di Permohonan Pemohon Posita nomor 5, Pemohon merasa berkurang suaranya di Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Pasir Kidul TPS 11 Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon pada data di Rekap Salinan C1 (maksudnya C Hasil) = 6, sedangkan di hasil Plano D (maksudnya D Hasil) = 0; maka kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkurang suaranya 6 suara.  
Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT - 8) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 6 suara & D Hasil = 6 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 6 suara, tidak terbukti.
4. Terjadi kekacauan dalam perhitungan perolehan suara Pemohon. Contohnya di Posita Pemohon nomor 6. Pemohon mendalilkan berkurang suaranya 8 suara, padahal Pemohon menyebutkan data di C Hasil = 6, sedangkan di D Hasil = 0. Seharusnya apabila seandainya benar, seharusnya Pemohon mendalilkan suaranya berkurang 6 suara, bukan 8 suara.  
Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT - 9) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 8 suara & D Hasil = 8 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 8 suara, tidak terbukti; serta terjadi ketidakjelasan sebenarnya Pemohon ingin mendalilkan berapa dia kehilangan suara ?!
5. Contoh lagi terjadinya kekacauan dalam perhitungan perolehan suara menurut Pemohon. Di Posita Pemohon nomor 15. Pemohon mendalilkan berkurang suaranya 41 suara, padahal Pemohon menyebutkan data di C Hasil = 41, sedangkan

di D Hasil = 20. Seharusnya apabila seandainya benar, seharusnya Pemohon mendalilkan suaranya berkurang  $41 - 20 = 21$  suara, bukan 41 suara.

Sedangkan pada bukti yang Pihak Terkait lampirkan (Bukti PT - 18) membuktikan bahwa Pemohon memperoleh suara dalam C Hasil (C Salinan) = 3 suara & D Hasil = 3 suara. Diperoleh fakta tidak terjadi pengurangan suara Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkurang 41 suara, tidak terbukti; serta terjadi ketidakjelasan sebenarnya Pemohon ingin mendalilkan berapa dia kehilangan suara ?!

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemohon terkesan asal-asalan dalam menyusun dalil-dalil permohonannya, misalnya tidak disebutkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, berpindah suaranya kepada siapa; demikian juga Ketika Pemohon mendalilkan bertambahnya suara Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) pada posita pemohon nomor 16 dan nomor 17, tidak dijelaskan suara siapa yang suaranya diambil oleh Pihak Terkait. Disamping itu Pemohon juga terkesan asal mengklaim kehilangan suara tanpa didukung oleh bukti yang cukup.
7. Pada Posita nomor 16, Pemohon mendalilkan bahwa Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) bertambah 5 suara, karena menurut Pemohon data di C Hasil = 0, sedangkan data di D Hasil = 5.

Padahal pada bukti yang kami lampirkan (Bukti PT - 19) membuktikan bahwa Abdullah Arif Budiman S.E (Pihak Terkait ) memperoleh suara sebanyak 5 yaitu pada C Salinan = 5 namun pada D Hasil = 0 suara. Artinya yang sebenarnya justru Abdullah Arif Budiman S.E dikurangi/dirugikan 5 suara. Sehingga seharusnya Abdullah Arif Budiman S.E mendapat tambahan suara sebanyak 5 suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah gagal membuktikan kebenaran atas dalil-dalil permohonannya, maka permohonannya sangat tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon sangat tepat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 1 yang menyatakan berkurang suara sebanyak 200 suara, dan posita nomor 2 yang menyatakan adanya penambahan suara bagi Caleg di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan



Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur, merupakan dalil yang sangat tidak jelas dan kabur, sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya, serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya Dalil Pemohon pada Posita nomor 1 dan nomor 2 **terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.**

2. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29; yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon (Hj. Maryatin, S.Pd.) **terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.**
  
3. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada posita nomor 16 dan nomor 17, yang menyatakan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait ( Abdullah Arif Budiman, S.E.) **terbukti TIDAK BENAR, dan harus dinyatakan ditolak.**
  
4. Suara yang benar menurut Pihak Terkait.

Bahwa oleh karena seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya, maka perolehan suara yang benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Dapil Banyumas 1 dari Partai Demokrat atas nama Hj. Maryatin, S.Pd. (Pemohon) dan atas nama Abdullah Arif Budiman, S.E. (Pihak Terkait) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Jo. Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang terdapat pada Lampiran II, adalah sebagai berikut :

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANYUMAS Dapil Banyumas 1	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	4023 (Peringkat Kedua dari suara sah)
2.	Abdullah Arif Budiman, S.E.	4327 (Peringkat pertama dari suara sah )

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi Yang Memeriksa dan Memutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

:

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklar*)

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;



3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** (Hj. Maryatin, S.Pd.) dan **PIHAK TERKAIT** (Abdullah Arif Budiman, S.E.) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan I, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANYUMAS Dapil Banyumas 1	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Maryatin, S.Pd.	4023
2.	<b>Abdullah Arif Budiman, S.E.</b>	<b>4327</b>

*ATAU*

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Donni Priowicaksono, S.H. ( NIA : 19.01214) .....

**KANTOR HUKUM D & G**

2. Gigih Algano, S.H. (NIA: 20.01256) : .....